

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Jl. KH. Abdurrahman Wahid No. 104 Telp. (0286) 321194 Fax. (0286) 321194

WONOSOBO

Wonosobo, 10 Desember 2020

556/ 1070.1 /2020 Nomor

Sifat

Penting

Lampiran Perihal

1 (satu) lembar

di Jawa Tengah dan di Wonosobo

Antisipasi Pandemi COVID-19

Kepada Yth:

Bapak/Ibu/Sdr./i

sebagaimana daftar terlampir

Di

TEMPAT

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Nomor: 556/3333 tanggal 7 Desember 2020 perihal Antisipasi Pandemi COVID-19 di Jawa Tengah, diminta dengan hormat perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa mensikapi perkembangan angka penyebaran COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah dan di Kabupaten Wonosobo yang sampai dengan saat ini masih menunjukan tren kenaikan yang signifikan, perlu dilakukan upaya kembali pengetatan penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan, melalui optimalisasi pelaksanaan 3 M dan memastikan tidak terjadi kerumunan di area tempat usaha pariwisata;
- 2. Pelaksanaan kegiatan indoor tetap mengacu kepada Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor: 443/0011492 tanggal 18 November 2020 perihal Pencegahan dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah, bahwa kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerumunan lebih dari 50 (lima puluh) orang wajib berkoordinasi dan memperoleh izin dari aparat keamanan setempat;
- 3. Protokol kesehatan untuk kegiatan yang dihadiri lebih dari 50 (lima puluh) orang dimaksud agar diatur secara ketat berupa pemeriksaan rapid test, swab test (PCR), jaga jarak aman (menghindari kerumunan), dan disinfektanisasi terutama pada saat presensi, tempat istirahat, ruang shalat/mushala, layanan resto hotel/akomodasi penginapan untuk makan pagi (breakfast)/makan siang (lunch), serta ruang toilet:
- 4. Dihimbau agar untuk kegiatan Perayaan Tahun Baru 2021 di hotel/tempat usaha pariwisata lainnya sebaiknya tidak dilaksanakan, sedangkan untuk Perayaan Natal 2020 yang dilaksanakan di hotel/tempat usaha pariwisata lainnya agar tetap mematuhi protokol kesehatan, utamanya batasan jumlah orang dan/atau dilakukan secara virtual online, guna mengantisipasi potensi keterjangkitan adanya cluster baru pandemic COVID-19;
- 5. Melibatkan pihak-pihak lain yang diperlukan untuk optimalisasi penerapan protokol kesehatan dilokasi usaha pariwisata seperti pemberdayaan linmas/karang taruna/pemuda sekitar lokasi, dan satuan tugas serta tenaga kesehatan terdekat dalam upaya penanganan jika ditemukan indikasi kasus COVID-19.
- 6. Diminta kepada Saudara Pengelola Usaha Pariwisata agar berperanserta secara aktif untuk bersama-sama melakukan penanganan pencegahan penyebaran virus COVID-19 di Kabupaten Wonosobo, melalui penyediaan usaha pariwisata yang benar-benar menerapkan protokol kesehatan serta melakukan upaya dalam rangka mendisiplinkan diri atas pengusaha/pengelola, petugas/karyawan, dan wisatawan untuk berperilaku dan menerapkan protokol kesehatan di lingkungan usaha pariwisata yang Saudara selenggarakan.
- 7. Diminta bantuan Saudara Administratur Perhutani/KKPH Kedu Utara dan Kedu Selatan, Camat, dan Kepala Desa/Lurah yang mempunyai Desa/Kampung Wisata di lingkungan Kabupaten Wonosobo agar dapat menindaklanjuti ketentuan ini sesuai dengan tugas dan kewenangannya, serta dapat menyebarluaskan informasi ini kepada masyarakat luas.

8. Diminta bantuan Saudara Ketua PHRI dan Assosiasi Pengusaha/Pelaku Usaha Wisata lainnya agar dapat menyebarluaskan informasi ini kepada seluruh anggotanya.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasama Saudara di sampaikan terimakasih.

Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

AHKabupaten Wonosobo

Kepala Dinas Tenapa Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo

DINAS PARTWISATA DAN KEBUDAYAAN

Pembina Utama Muda

NIP. 196411 14 199003 1 006

Tembusan: Disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;

Bupati Wonosobo (sebagai laporan);

Wakil Bupati Wonosobo (sebagai laporan);

Dandim 0707 Wonosobo; 4.

5. Kapolres Wonosobo;

Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo;

Kepala Badan Kesbang Pol Kabupaten Wonosobo; 7.

Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Wonosobo;

Kepala Satpol PP dan Linmas Kabupaten Wonosobo;

10. Pertinggal.

Lampiran : Surat Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo

Nomor : 556/1070 ·1 / 2020 Tanggal : 10 Desember 2020

Perihal : Antisipasi Pandemi COVID-19 di Jawa Tengah dan di Wonosobo

- Administratur Perhutani/KKPH Kedu Utara di Magelang;
- 2. Administratur Perhutani/KKPH Kedu Selatan di Purworejo;
- 3. Camat se Kabupaten Wonosobo;
- 4. Kepala Desa/Kelurahan yang mempunyai Desa/Kampung Wisata se Kabupaten Wonosobo;
- 5. Pemilik/Pengelola Daya Tarik Wisata se Kabupaten Wonosobo;
- 6. Pemilik/Pengelola Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi se Kabupaten Wonosobo;
- 7. Pengelola Desa/Kampung Wisata se Kabupaten Wonosobo;
- 8. Pengelola Usaha Akomodasi (hotel, homestay dan jenis lainnya) se Kabupaten Wonosobo;
- 9. Pengelola Usaha Pariwisata lainnya se Kabupaten Wonosobo
- 10. Ketua PHRI Kabupaten Wonosobo;
- 11. Ketua Asosiasi Pengusaha/Pelaku Wisata Kabupaten Wonosobo.

Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Wonosobo

a Didas Tenaga Kerja, Perindustrian dan

Yansmigrasi Kabupaten Wonosobo

Pembera Utama Muda

NIP. 196411 199003 1 006